

REVITALISASI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI STRATEGI AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG DASAR

Fajariyadi Aris Dwianto¹, Zainudin Hasan²

Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Bandar Lampung

Dosen Pembimbing, Universitas Bandar Lampung

Email: 29315017@student.ulb.ac.id

Keywords	Abstract
<i>Local Wisdom, Pancasila, 1945 Constitution, Revitalization</i>	<p><i>The modern era, characterized by globalization and digitalization, presents significant challenges to the preservation of Indonesia's local wisdom values. The moral and social values that once served as the foundation of community life are gradually experiencing degradation and a loss of relevance. Local wisdom plays an essential role as a source of noble values that align with the principles of Pancasila as the nation's ideological foundation and the 1945 Constitution (UUD 1945) as the constitutional basis of national governance. This study aims to analyze strategies for revitalizing local wisdom as a form of actualizing the values of Pancasila within the constitutional framework of the 1945 Constitution in the modern era. The research employs a descriptive qualitative method using a literature study approach. The findings indicate that the revitalization of local wisdom contributes to strengthening national character, fostering social ethics, and enhancing constitutional awareness among citizens. The integration of local cultural values with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution serves as an effective strategy to preserve national identity and reinforce moral and ideological resilience amid the dynamics of globalization.</i></p>
<i>Kearifan Lokal, Pancasila, UUD 1945, Revitalisasi</i>	<p><i>Era modern yang ditandai oleh globalisasi dan digitalisasi membawa tantangan terhadap pelestarian nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dahulu menjadi pedoman moral dan sosial mulai mengalami degradasi serta kehilangan relevansinya. Kearifan lokal memiliki peran esensial sebagai sumber nilai luhur yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi revitalisasi kearifan lokal sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka konstitusional UUD 1945 di era modern. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi kearifan lokal berkontribusi dalam memperkuat karakter kebangsaan, membangun etika sosial, serta menumbuhkan kesadaran konstitusional masyarakat. Integrasi nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945 menjadi strategi efektif dalam menjaga jati diri bangsa serta memperkokoh ketahanan moral dan ideologis di tengah dinamika globalisasi.</i></p>

1. PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan bangsa Indonesia, kearifan lokal memiliki peran penting sebagai fondasi nilai, moral, dan identitas kebangsaan (Rufaidah, 2023). Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai bentuk pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang berkembang secara turun-temurun dalam suatu masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku serta menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan (Haerani, Rispawati, 2025). Kearifan lokal tidak hanya mencerminkan budaya dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi sumber nilai yang mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, berkeadaban, dan berpersatuhan.

Era modern, ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial-budaya yang cepat. Masyarakat hidup dalam situasi yang semakin terhubung secara global, di mana batas-batas geografis dan budaya menjadi semakin kabur (Mulyaningrum et al., 2022). Globalisasi mengacu pada proses integrasi dunia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, dan budaya yang menyebabkan nilai-nilai asing mudah masuk dan memengaruhi kehidupan lokal. Digitalisasi merujuk pada transformasi aktivitas manusia ke dalam bentuk digital melalui teknologi informasi dan komunikasi, yang mengubah cara berpikir, berinteraksi, dan mengakses informasi. Sementara itu, perubahan sosial-budaya yang cepat menggambarkan pergeseran nilai, norma, serta pola hidup masyarakat akibat kemajuan teknologi dan arus informasi yang tidak terbendung (Marijan, 2020).

Kondisi ini turut berdampak pada nilai-nilai kearifan lokal yang kini menghadapi tantangan serius terhadap kelestarian dan relevansinya. Arus budaya global yang membawa nilai-nilai individualisme, materialisme, dan pragmatisme secara perlahan telah menggeser orientasi nilai masyarakat dari yang semula berlandaskan kebersamaan dan spiritualitas menuju pola hidup yang lebih kompetitif dan berorientasi pada kepentingan pribadi.

Urgensi penelitian ini merujuk dari beberapa penelitian terdahulu yang telah menyoroti pentingnya pelestarian kearifan lokal dalam pembentukan karakter dan pendidikan nilai. Penelitian (Faqrurrowzi & Sanjani, 2025) berjudul "Revitalisasi Kearifan Lokal Melayu sebagai Fondasi Pendidikan Karakter Mahasiswa Era Digital" menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter mahasiswa melalui nilai-nilai budaya Melayu yang adaptif terhadap

perkembangan era digital. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pelestarian kearifan lokal dapat menjadi fondasi moral dan etika dalam dunia pendidikan modern. Selanjutnya penelitian dari (Siti Mahrani Batubara, 2024) "Peran Pendidikan Kebudayaan dalam Pelestarian Kearifan Lokal di Sekolah : Tinjauan Pustaka" menunjukkan bahwa pendidikan kebudayaan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai kearifan lokal di sekolah. Melalui pendidikan berbasis budaya, nilai-nilai lokal dapat diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari pembentukan identitas nasional. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan dan pelestarian budaya, tanpa menelaah keterkaitannya dengan dasar hukum atau kerangka konstitusional negara. Serta penelitian dari (Febriyanto, 2025) "Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Era Revolusi 5.0" menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran bahasa dapat memperkuat pendidikan karakter peserta didik di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga berfokus pada ranah pendidikan dan pedagogis, belum mengaitkannya secara langsung dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka konstitusional UUD 1945.

Kajian tentang pelestarian kearifan lokal dan aktualisasi nilai Pancasila, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek budaya dan pendidikan tanpa menempatkannya dalam kerangka konstitusional UUD 1945. Padahal, UUD 1945 khususnya Pasal 32 ayat (1) secara tegas mengamanatkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional sekaligus menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya (Chitra Wahyu Mulyaningrum et al., 2022). Inilah yang menjadi *gap* pada penelitian ini, di mana belum banyak kajian yang mengaitkan revitalisasi kearifan lokal secara langsung dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bingkai konstitusi negara.

Penelitian ini menunjukkan pendekatan baru dalam melihat kearifan lokal yang tidak hanya sebagai objek pelestarian budaya, melainkan sebagai strategi ideologis dan konstitusional untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan globalisasi. Revitalisasi kearifan lokal dalam konteks ini diposisikan sebagai upaya membumikan Pancasila secara kontekstual sesuai nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta mengembalikan fungsi budaya sebagai sumber etika dan moral dalam kehidupan berbangsa.

Penelitian ini berfokus pada analisis strategi revitalisasi kearifan lokal sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka konstitusional UUD 1945 di era modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam penguatan pemahaman hubungan antara budaya dan ideologi negara, sekaligus menawarkan solusi praktis bagi penguatan karakter kebangsaan, etika sosial, dan kesadaran konstitusional masyarakat Indonesia di tengah dinamika modernisasi global.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena revitalisasi kearifan lokal sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka konstitusional UUD 1945 secara mendalam dan kontekstual. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen akademik yang relevan dengan tema kearifan lokal, Pancasila, serta UUD 1945. Tinjauan pustaka ini berfungsi untuk membangun kerangka konseptual dan teoretis yang menjadi landasan dalam memahami keterkaitan antara nilai budaya lokal, ideologi Pancasila, dan prinsip-prinsip konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Urgensi Revitalisasi Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan hasil dari proses panjang interaksi manusia dengan lingkungannya yang melahirkan nilai-nilai, norma, serta praktik sosial yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat (Pudjiastuti et al., 2024). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam adat istiadat, bahasa, kesenian, sistem kepercayaan, dan pola gotong royong yang hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal memiliki makna strategis sebagai landasan moral dan identitas nasional yang membedakan bangsa ini dari bangsa lain. Berfungsi tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem pengetahuan yang relevan dalam menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Urgensi revitalisasi kearifan lokal muncul seiring dengan melemahnya peran nilai-nilai tradisional akibat derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi modern. Modernisasi sering kali membawa perubahan pola pikir masyarakat menuju orientasi

materialis dan individualis, yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebersamaan dan spiritualitas yang menjadi inti dari kearifan lokal (Feni Rahmawati , Dena Mustika, 2023). Dalam situasi ini, revitalisasi kearifan lokal menjadi upaya penting untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang mulai terpinggirkan, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan dan realitas kehidupan masa kini. Revitalisasi tidak berarti sekadar pelestarian budaya secara simbolik, melainkan juga reinterpretasi nilai-nilai lokal agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Kearifan Lokal sebagai Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila

Kearifan lokal dan Pancasila memiliki hubungan yang erat dan saling menguatkan dalam membentuk karakter serta jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari sila-sila Pancasila yang tumbuh dan berkembang dari budaya masyarakat Indonesia itu sendiri (Kayame, 2022). Pancasila tidak lahir dari ruang kosong, melainkan berakar dari nilai-nilai kehidupan rakyat yang telah lama hidup dalam tradisi, adat, dan pandangan hidup nusantara (Hasan, 2025). Oleh karena itu, memahami kearifan lokal berarti juga memahami sumber nilai yang menghidupi Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, termanifestasi dalam berbagai tradisi lokal yang menempatkan nilai religiusitas sebagai pusat kehidupan. Beragam kearifan lokal menunjukkan penghormatan terhadap kekuasaan Tuhan dan alam semesta, seperti dalam ritual adat, upacara syukur hasil panen, dan tradisi selamatatan yang menegaskan keimanan dan rasa syukur masyarakat kepada Sang Pencipta. Nilai ketuhanan ini menumbuhkan kesadaran spiritual yang menjadi fondasi moral masyarakat Indonesia.

Sila kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, tercermin dalam nilai-nilai kemanusiaan yang luhur seperti gotong royong, tenggang rasa, saling menghormati, dan tolong-menolong antar sesama. Tradisi saling membantu dalam kehidupan pedesaan atau kegiatan sosial masyarakat menunjukkan penerapan nyata dari kemanusiaan yang beradab, di mana setiap individu dipandang memiliki martabat dan hak yang sama. Kearifan lokal mengajarkan empati, solidaritas, dan keadilan sosial yang menjadi inti dari kemanusiaan dalam Pancasila.

Sila ketiga, *Persatuan Indonesia*, tercermin dalam semangat kebersamaan dan solidaritas antaranggota masyarakat. Kearifan lokal menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap identitas bangsa, misalnya dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Tunggal Ika yang mengajarkan pentingnya persatuan dalam perbedaan. Melalui nilai-nilai lokal seperti adat istiadat, bahasa daerah, dan kesenian tradisional, masyarakat belajar untuk menghargai keberagaman dan menjaga harmoni sosial sebagai bentuk nyata dari persatuan bangsa.

Sila keempat, *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, tampak jelas dalam tradisi musyawarah yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Dalam sistem sosial tradisional, setiap persoalan diselesaikan melalui perundingan dan mufakat bersama tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Nilai demokrasi yang hidup dalam masyarakat adat ini menunjukkan bahwa partisipasi dan kebijaksanaan kolektif merupakan inti dari tata kehidupan bermasyarakat yang berakar pada kearifan lokal.

Sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, terwujud dalam prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi landasan kehidupan masyarakat lokal. Kearifan lokal mengajarkan pentingnya berbagi, pemerataan hasil, serta tanggung jawab sosial antaranggota komunitas. Nilai ini tercermin dalam sistem bagi hasil, arisan, gotong royong dalam membangun rumah, atau pembagian hasil panen yang adil. Semua praktik tersebut menunjukkan semangat keadilan sosial yang menjadi tujuan akhir dari sistem nilai Pancasila (Hasan, 2025).

Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Kerangka Konstitusional UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 tidak hanya menjadi dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga mengandung semangat kebangsaan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila serta kebudayaan bangsa. Dalam hal ini, kearifan lokal dipandang sebagai manifestasi dari cita-cita konstitusional untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan berkepribadian Indonesia (Husna et al., 2022).

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa pelestarian kearifan lokal merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. Upaya revitalisasi kearifan lokal tidak hanya memiliki nilai kultural, tetapi juga berdimensi yuridis-konstitusional. Negara berkewajiban untuk melindungi dan memberdayakan potensi budaya lokal agar tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

Nilai-nilai kearifan lokal sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan-tujuan tersebut pada hakikatnya mencerminkan semangat kearifan lokal yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan sesamanya, alam, dan Sang Pencipta. Artinya, revitalisasi kearifan lokal dapat menjadi instrumen dalam memperkuat pelaksanaan cita-cita konstitusional bangsa.

Revitalisasi kearifan lokal dalam kerangka konstitusional UUD 1945 memiliki urgensi strategis sebagai upaya memperkokoh integrasi nasional, memperkuat moralitas publik, dan menumbuhkan kesadaran hukum serta tanggung jawab warga negara. Upaya ini tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya bangsa, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai luhur yang menjadi warisan leluhur tetap hidup dan berfungsi dalam mengarahkan perjalanan bangsa sesuai dengan cita-cita konstitusional Indonesia.

Strategi Aktualisasi Kearifan Lokal sebagai Implementasi Nilai Pancasila

Strategi aktualisasi kearifan lokal dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendidikan, kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan teknologi secara tepat guna. Pendidikan berbasis nilai kearifan lokal perlu diperkuat di berbagai jenjang, baik formal maupun nonformal. Melalui pendidikan, nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, kejujuran, tanggung jawab, dan musyawarah dapat ditanamkan sebagai wujud nyata implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang mengintegrasikan budaya lokal dan nilai Pancasila menjadi pondasi penting dalam membentuk generasi muda yang berkepribadian Indonesia di tengah derasnya arus budaya global.

Penerapan nilai kearifan lokal dalam kebijakan publik perlu menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah. Pemerintah dapat menjadikan nilai-nilai lokal sebagai dasar etika dan moral dalam penyusunan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, prinsip gotong royong dapat menjadi dasar kebijakan pembangunan partisipatif, sedangkan nilai keseimbangan dalam adat dan budaya lokal dapat menjadi acuan dalam kebijakan pelestarian lingkungan dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal menjadi langkah konkret dalam menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila di akar rumput. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan nasional. Upaya seperti pengembangan desa wisata budaya, pelestarian tradisi adat, dan pembinaan komunitas seni lokal bukan hanya berfungsi untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan semangat persatuan sebagaimana diamanatkan dalam sila ketiga Pancasila.

Era digitalisasi saat ini, transformasi digital kearifan lokal juga menjadi strategi penting untuk memastikan nilai-nilai tersebut tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda. Pemanfaatan media sosial, platform edukasi digital, dan konten kreatif berbasis budaya lokal dapat menjadi sarana efektif dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila yang dikontekstualisasikan dengan kehidupan modern (Ilham et al., 2021). Dengan demikian, nilai-nilai kearifan lokal tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dikembangkan sesuai kebutuhan zaman tanpa kehilangan makna filosofisnya.

4. KESIMPULAN

Revitalisasi kearifan lokal memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai luhur bangsa sekaligus sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kearifan lokal bukan sekadar warisan budaya, tetapi merupakan sistem nilai yang mengandung prinsip moral, sosial, dan spiritual yang sejalan dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Dalam konteks modernisasi dan globalisasi yang membawa tantangan terhadap identitas kebangsaan, revitalisasi kearifan lokal menjadi langkah penting untuk memperkuat karakter bangsa, memperkokoh etika sosial, serta menumbuhkan kesadaran konstitusional masyarakat.

Upaya revitalisasi tersebut dilakukan melalui strategi yang terintegrasi, meliputi pendidikan berbasis nilai kearifan lokal, kebijakan publik yang berlandaskan moral budaya, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai media pelestarian nilai-nilai lokal. Melalui sinergi antara nilai-nilai budaya, ideologi Pancasila, dan prinsip konstitusional UUD 1945, bangsa Indonesia dapat membangun ketahanan moral dan ideologis yang kokoh di tengah arus globalisasi. Revitalisasi kearifan lokal bukan hanya menjadi upaya pelestarian budaya, melainkan juga sebuah gerakan

ideologis untuk meneguhkan kembali jati diri dan karakter bangsa Indonesia dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945 di era modern.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Chitra Wahyu Mulyaningrum ... Riska Andi Fitriono. (2022). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Era Generasi Milenial. Gema Keadilan, 9.
- Faqrurrowzi, L., & Sanjani, M. A. (2025). Revitalisasi Kearifan Lokal Melayu sebagai Fondasi Pendidikan Karakter Mahasiswa Era Digital. JSAP, 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.37755/jsap.v14i1.1782>
- Febriyanto, D. (2025). Penguanan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Era Revolusi 5.0. Pendidikan Dan Sastra Bahasa Indonesia. <https://doi.org/https://doi.org/10.30599/c54vqh65>
- Feni Rahmawati , Dena Mustika, A. Y. S. (2023). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Di Situs Bumi Alit Kabuyutan Desa Lebakwangi Kec.Arjasari Kab.Bandung. 3(2), 56–66.
- Haerani, Rispawati, B. (2025). Integrasi Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan: Perspektif Dan Tantangan Guru Di Smpn 21 Mataram. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(September).
- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan Kewarganegaraan (Cetakan pe). CV. Alinea Edumedia.
- Husna, A. ... Juliani, R. (2022). Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Etika Dan Budaya Dalam Berpolitik. 1.
- Ilham, I. ... Meliza, R. (2021). Revitalisasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Penguanan Karakter Di Era Disrupsi Pada Masyarakat Suku Alas. Aceh Anthropological Journal, 5(2), 150. <https://doi.org/10.29103/aaaj.v5i2.5663>
- Kayame, Y. (2022). Kearifan Lokal “Noken” Papua bagi Nilai Demokrasi Pancasila di Indonesia. De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(12), 448–456. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i12.1205>
- Marijan, K. (2020). Revitalisasi Kearifan Lokal guna Memperkuat Karakter Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional. Jurnal Lemhannas RI, 2(1), 35–40. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/152>
- Mulyaningrum, C. W. ... Fitriono, R. A. (2022). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Era Generasi Milenial. Gema Keadilan, 9(3). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16482>

Pudjiastuti, S. R. ... Pardede, S. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Dayak Pangkalanbun Kalimantan Tengah.

Citizenship Virtues. <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v4i1.1961>

Rufaidah, E. (2023). Revitalisasi Desa Adat Berbasis Pendidikan dan Kearifan Lokal. Kalam, 10(2), 537. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.13>

Siti Mahrani Batubara. (2024). Peran Pendidikan Kebudayaan dalam Pelestarian Kearifan Lokal di Sekolah : Tinjauan Pustaka. Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora, 3(1), 260–270. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v3i1.1208>